

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni perlindungan atas hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir belum dapat terpenuhi.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Padang terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal diantaranya kekhawatiran bahwa anak akan melarikan diri dan/atau menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana lagi selama proses penyidikan berlangsung dan kendala diversifikasi yang tidak dilakukan karena seringkali tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan kendala eksternal diantaranya lamanya penelitian masyarakat yang dilakukan oleh BAPAS dan dorongan dari masyarakat untuk segera memproses anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar tidak lagi meresahkan masyarakat.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba terbagi atas upaya mengatasi kendala internal dan eksternal. Upaya mengatasi kendala internal yakni dengan menerapkan aturan

wajib lapor 1x24 jam bagi anak penyalahguna narkoba dan mempercepat dilaksanakannya proses diversi bagi anak. Sedangkan upaya dalam mengatasi kendala eksternal yakni meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

1. Agar penyidik tetap melaksanakan proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Agar pemerintah aktif memberikan sosialisasi tentang perlindungan atas hak-hak anak, khususnya dalam proses peradilan pidana dan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba bagi anak dan remaja.
3. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam perlindungan atas hak-hak anak, khususnya dalam proses peradilan pidana dan agar masyarakat selalu waspada dan menjaga anggota keluarga khususnya anak sehingga tidak terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.